

Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksplorasi Tumbuhan Dilindungi Menurut UU No 5 Tahun 1990 Pasal 40 Ayat 2

Islamic Legal Review of the Exploitation of Protected Plants Under Law No. 5 of 1990, Section 40, Subsection 2

Muh. Rasyid Sahi

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia
Email: sahirasyid2@gmail.com

Ariesman M

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia
Email: Ariesman@stiba.ac.id

Arfan

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia
Email: arfan@stiba.ac.id

Article Info		Abstract
Received	: 20 10 2025	<i>The exploitation of protected plant species constitutes an ecological crime with far-reaching consequences for environmental sustainability, ecosystem balance, and the survival of various life forms. This phenomenon includes illegal logging, the illicit trade of rare flora, and public ignorance regarding the conservation status of specific species. This study aims to examine the criminal act of exploiting protected plants under Section 40 Subsection 2 of Law No. 5 of 1990, and to analyze the Islamic legal perspective using the maqāṣid al-Šari‘ah framework. This qualitative research employs a library-based method with a normative and statutory approach. Data sources include the Qur'an, Hadith, classical and contemporary fikih literature, as well as Indonesian positive legal regulations. The findings indicate that Indonesian law imposes a maximum penalty of five years' imprisonment and a fine of up to IDR 100 million for violations involving protected plants, as regulated in section 21 subsection 2. Examples include the unauthorized collection of Raflesia flowers from their natural habitat and the online trade of Nepenthes spp. From the Islamic legal viewpoint, such acts are classified as fasād fi al-arḍ (corruption on earth) and are subject to takzir sanctions, which are discretionary punishments determined by the state (wali al-amr) in accordance with public interest (maṣlahah ‘āmmah). These punishments may take the form of imprisonment, fines, or preventive and educational measures aimed at ensuring environmental preservation.</i>
Revised	: 25 10 2025	
Accepted	: 28 10 2025	
Published	: 30 01 2026	
Keywords:	islamic law, exploitation, plants, law no. 5 of 1990	
Kata kunci:	hukum islam, eksplorasi, tumbuhan, undang-undang no. 5 tahun 1990	
Copyright:	2026, Muh. Rasyid Sahi, Ariesman M, Arfan	

Abstrak

Eksplorasi tumbuhan yang dilindungi adalah kejahatan ekologis yang akibatnya bisa merusak banyak hal sekaligus mulai dari tumbuhan, hewan, hingga keseimbangan alam secara menyeluruh. Fenomena ini mencakup penebangan liar, perdagangan ilegal flora langka, hingga

rendahnya kesadaran masyarakat terhadap status perlindungan spesies tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana eksplorasi tumbuhan dilindungi berdasarkan Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan menganalisis perspektif hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-Syāri‘ah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data meliputi Al-Qur'an, hadis, literatur fikih klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menetapkan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00 bagi pelaku eksplorasi tumbuhan dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat 2, dengan contoh pelanggaran seperti pengambilan bunga Raflesia tanpa izin dan perdagangan *daring Nepenthes spp.* Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan ini tergolong (*fasād fi al-ard*) (kerusakan di muka bumi) dan dapat dikenai sanksi takzir oleh pemerintah (*wālī al-amr*) untuk menjaga kemaslahatan umum. Sanksi takzir dapat berupa hukuman penjara, denda, atau tindakan edukatif dan preventif sesuai kebijakan penguasa demi perlindungan lingkungan.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite:

Muh. Rasyid Sahi, Ariesman M, Arfan. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksplorasi Tumbuhan Dilindungi Menurut UU No 5 Tahun 1990 Pasal 40 Ayat 2", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (1) (2026): 196-221. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2501>

PENDAHULUAN

Manusia sebagai khalifah Allah Swt. di muka bumi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan ciptaan-Nya, termasuk pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Konsep kekhilafahan dalam Islam mengandung nilai moral dan tanggung jawab ekologis, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Kaśīr bahwa manusia ditugaskan untuk memimpin dan mengatur bumi dengan hikmah dan keadilan.¹ Hal ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an, Di antaranya firman Allah Swt. dalam Q.S. al-An'ām/6:38.

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيرٌ يَطِيرُ بِحَنَاحِيهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ يَهَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ
إِلَى رَحْمَنْ يُخْسِرُونَ

Terjemahnya:

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, serta burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami lupakan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.²

Wajhu istidlāl dari ayat ini adalah bahwa manusia tidak memiliki kedudukan absolut atas alam, melainkan setara dalam sistem ekologis yang teratur oleh ketentuan Allah Swt. Kerusakan ekologis yang marak terjadi, seperti pembukaan lahan, penebangan liar, dan eksplorasi tumbuhan langka seperti rafflesia arnoldi, kantong semar, anggrek, kayu cendana dll, mencerminkan penyimpangan serius dari amanah

¹Ismā'il ibn ‘Umar ibn Kaśīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Aẓīm* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 158-160.

²Kementerian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Indonesia: Cordoba, 2022), h. 132.

kekhalifahan tersebut. Kemudian Allah perjelas di dalam Q.S. al-Rūm/30: 41. di mana Allah mengungkapkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لَيْذِيَّقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.³

Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan di darat dan laut merupakan akibat langsung dari perbuatan manusia. Dalam *Tafsīr al-Jalālain*, kata *fasād* mencakup bencana ekologis seperti kekeringan, hilangnya kesuburan tanah, serta rusaknya ekosistem akibat dosa dan kerakusan manusia. Konteks ini relevan dengan fenomena modern seperti penggundulan hutan dan punahnya spesies langka.⁴ Oleh karena itu, Islam memandang pelestarian lingkungan bukan sekadar kewajiban moral, tetapi amanah ilahi yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat sebagai bagian dari tugas kekhilafahan manusia di bumi. Di ayat lain juga Allah Swt. Mengingatkan dalam Q.S. al-A'rāf/7: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَذْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
Terjemahnya:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan.⁵

Eksplorasi terhadap tumbuhan yang dilindungi negara telah menjadi persoalan yang sangat krusial dalam konteks hukum dan keagamaan.⁶ Fenomena seperti pembukaan lahan, penebangan liar, dan perdagangan ilegal tanaman langka(dilindungi), termasuk tanaman hutan tropis seperti anggrek dan kayu cendana telah mengancam eksistensi flora langka yang memiliki nilai ekologis tinggi.⁷

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta sejumlah lembaga internasional seperti *World Wide Fund for Nature* (WWF) dan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), tren kehilangan hutan serta ancaman terhadap spesies tumbuhan yang dilindungi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan setiap tahunnya. KLHK mencatat bahwa kerusakan hutan primer terus meningkat secara signifikan, yang berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup flora langka dan endemik. Temuan ini sejalan dengan laporan WWF (2022), yang menunjukkan bahwa populasi vertebrata global mengalami penurunan rata-rata sebesar 69% selama periode 1970 hingga 2018,⁸ dan oleh *Intergovernmental*

³Kementerian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 408.

⁴Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 568.

⁵Kementerian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 157.

⁶Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019), h. 43.

⁷Jatna Supriatna, *Keanekaragaman Hayati dan Konservasi di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), h. 97.

⁸World Wide Fund for Nature. *Living Planet Report 2022 – Media Summary*. WWF, 2022, h. 4.

Panel on Climate Change (IPCC) yang menyatakan bahwa lebih dari 90 % dari 420 juta hektar hutan yang hilang antara 1990–2020 terjadi di kawasan tropis.⁹

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai bentuk fasad (kerusakan) yang dilarang keras, sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah/2:205.

وَإِذَا تَوَلَّ إِلَيْهَا سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُقْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

Terjemahannya:

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk menimbulkan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman serta keturunan; dan Allah tidak menyukai kerusakan.¹⁰

Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang menganjurkan pelestarian lingkungan melalui penanaman dan perawatan tanaman.

Imam al-Bukhārī (wafat 256 H) dalam sahihnya meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدٍ كُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّىٰ يَغْرِسَهَا، فَلْيَغْرِسْهَا رَوَاهُ
ابْنُ بَحْرَيٌ¹¹

Artinya:

Jika kiamat terjadi, dan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit pohon kurma kecil, maka jika ia masih mampu menanamnya sebelum kiamat benar-benar datang, maka tanamlah. (H.R. al-Bukhārī)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mendorong perlindungan dan pelestarian tumbuhan, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Dengan demikian, eksplorasi tumbuhan yang dilindungi tidak hanya melanggar hukum positif negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam menjaga kelestarian lingkungan (*hifz al-bī'ah*).¹²

Studi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya eksplorasi terhadap tumbuhan yang dilindungi di Indonesia meskipun telah ada peraturan hukum yang mengatur, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.¹³ Pasal 40 ayat 2 undang-undang ini memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran, namun penegakan hukumnya masih belum optimal.¹⁴ Oleh karena itu, perlu ada pendekatan alternatif yang mampu menguatkan aspek etika dan spiritual, salah satunya dengan menggali relevansi prinsip-prinsip hukum Islam

⁹Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). *Cross-Chapter Paper 7: Tropical Forests*. IPCC Sixth Assessment Report (2022), h. 26–27.

¹⁰Kementerian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 32.

¹¹Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī. *Šaḥīḥ al-Bukhārī, al-Adab al-Mufrad* (Cet. II; Kairo: Al-Maṭba'ah al-Salafiyyah wa Maktabatuhā, 1379 H/1959 M), h. 168.

¹²Fahmi Basya, *Fikih Lingkungan: Pandangan Islam terhadap Eksplorasi Alam dan Solusinya*, Cet. II (Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 45–48.

¹³*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, h. 10.

¹⁴*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, h. 16.

dalam merespons permasalahan ini.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana eksploitasi tumbuhan yang dilindungi negara berdasarkan Pasal 40 Ayat 2 UU No. 5 Tahun 1990 dan meninjaunya dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam kerangka *maqāṣid al-Syārī'ah*.¹⁶

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan *library research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan normatif digunakan untuk menggali prinsip-prinsip hukum Islam dari sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih adapun pendekatan yuridis digunakan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis peraturan perundang-undangan uu no 5 tahun 1990 dan uu yang relevan dengan topik penelitian, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun regulasi sektoral lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum positif yang berlaku secara normatif di wilayah yurisdiksi tertentu.¹⁷ Data diperoleh melalui studi pustaka dari sumber hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara sistematis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.¹⁸ Dengan mengintegrasikan dua pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam upaya perlindungan tumbuhan yang dilindungi.¹⁹

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian fikih lingkungan dan hukum pidana Islam, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap sumber daya alam hayati.²⁰ Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan strategi edukasi publik yang lebih efektif dan berlandaskan pada nilai-nilai religius, guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.²¹ Dengan demikian, integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam perlindungan lingkungan menjadi langkah penting untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga memiliki landasan etis dan spiritual yang kuat.²²

Urgensi penelitian ini menjadi semakin jelas ketika dibandingkan dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang meskipun relevan, namun belum secara menyeluruh mengangkat aspek yang menjadi fokus utama dalam kajian ini. Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat pada beberapa penelitian terdahulu berikut: Pertama,

¹⁵Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, h. 183.

¹⁶Abū Iṣḥāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syārī'ah*, Juz 2, h. 285.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 14.

¹⁸Exy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 288.

¹⁹Syamsul Arifin, *Filsafat Hukum Islam: Menemukan Epistemologi Hukum Islam yang Berkeadaban* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 132.

²⁰Muhammad Harfin Zuhdi, "Fiqh al-Bī'ah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi", *Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 12, no. 4 (2015): h. 771

²¹Fachruddin Majeri Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 142.

²²Syamsul Arifin, *Filsafat Hukum Islam: Menemukan Epistemologi Hukum Islam yang Berkeadaban* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 134.

skripsi karya Indah Sundari yang berjudul "Konsep Konservasi Flora dan Fauna dalam Al-Qur'an menitikberatkan pada Pendekatan Tafsir Tematik terhadap Ayat-Ayat Lingkungan Hidup". Fokus utamanya adalah pelestarian alam sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan dalam Islam.²³ Meskipun penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam semangat konservasi, namun tidak mengkaji aspek yuridis eksplorasi tumbuhan secara spesifik, dan sama sekali tidak membahas ketentuan hukum positif Indonesia terkait perlindungan tumbuhan. Dalam konteks ini, penelitian peneliti mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan pendekatan hukum Islam melalui *maqāṣid al-Syārī'ah* dan perangkat hukum positif, khususnya Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990, untuk memberikan perspektif yang lebih utuh dan aplikatif.

Kedua, artikel jurnal karya Ahmad Sudirman Abbas berjudul "Syari'at Mengangkat Pentingnya Tanggung Jawab Ekologis Manusia Sebagai Khalifah di Bumi". Kajian ini kaya secara teologis dan etis, serta memperkuat landasan spiritual terhadap perlindungan lingkungan.²⁴ Meski kajiannya kaya secara teologis dan etis, penelitian tersebut tidak secara eksplisit membahas perangkat hukum positif Indonesia, terutama dalam konteks hukum pidana terhadap flora. Penelitian peneliti mengambil posisi yang lebih spesifik dengan membahas eksplorasi tumbuhan dilindungi berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990, serta mengaitkannya dengan *maqāṣid al-Syārī'ah* sebagai fondasi normatif.

Ketiga, artikel jurnal Nurhabibah Siregar dan Zaid Alfaiza Merpaung berjudul "Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi (Trenggiling) dalam Konteks Fikih Jinayah dan Hukum Pidana Nasional (KUHP)" merupakan kajian yang menggabungkan hukum positif dengan fikih jinayah.²⁵ Meskipun relevan dalam hal pendekatan hukum, kajian tersebut terbatas pada fauna yakni satwa seperti trenggiling dan tidak membahas eksplorasi tumbuhan. Selain itu, *maqāṣid al-Syārī'ah* tidak menjadi bagian integral dalam kerangka analisisnya. Oleh karena itu, penelitian peneliti hadir untuk mengisi kekosongan dengan memfokuskan kajian pada flora dilindungi serta mengintegrasikan *maqāṣid al-Syārī'ah* secara menyeluruh sebagai pendekatan normatif yang mendasari pembentukan etika hukum Islam dan perlindungan ekologis.

Keempat, artikel jurnal karya Aswanto Muhammad Takwi Hede, dkk. (2025) berjudul "Tindak Pidana Memperniagakan Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990" membahas eksplorasi flora dan fauna dilindungi melalui pendekatan hukum positif dan fikih jinayah.²⁶ Namun demikian, analisis yang ditawarkan cenderung bersifat deskriptif dan belum menggali lebih dalam prinsip-prinsip *maqāṣid al-Syārī'ah* sebagai kerangka etik-normatif. Penelitian peneliti mengambil pendekatan yang lebih reflektif dan normatif, dengan menjadikan *maqāṣid*

²³Indah Sundari, *Konsep Konservasi Flora dan Fauna dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Asy-Sya'rāwī)*, Skripsi (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 2019), h. 9.

²⁴Ahmad Sudirman Abbas, "Syari'at Perlindungan dan Pemeliharaan Alam," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 1 (2017): h. 55.

²⁵Nurhabibah Siregar dan Zaid Alfaiza Merpaung, "Tindak Pidana Memperniagakan Trenggiling dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 17, no. 1 (2023): h. 392.

²⁶Aswanto Muhammad Takwi Hede, Muh. Fahrul Ukkas, dan Nurul Hidayah. "Eksplorasi Tumbuhan dan Satwa Liar: Tinjauan Fikih Jinayah dan UU No. 5 Tahun 1990." *Al-Qiblah: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam* 17, no. 1 (2025): h. 275-278.

sebagai pijakan utama dalam memperkuat perumusan regulasi dan landasan moral terhadap perlindungan tumbuhan dilindungi, sehingga mampu menjembatani aspek legal dan spiritual secara komprehensif.

Kelima, artikel jurnal karya Arif Lesmana dan Hana Krisnamurti berjudul "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2018)", memberikan kontribusi penting dalam kajian hukum positif, khususnya terkait sanksi pidana terhadap perusakan lingkungan.²⁷ Namun, ruang lingkupnya masih bersifat umum dan tidak secara spesifik membahas eksplorasi tumbuhan dilindungi. Di samping itu, pendekatan yang digunakan murni legal-formal, tanpa melibatkan fikih atau *maqāṣid al-Syārī'ah* sebagai perangkat analisis. Oleh sebab itu, penelitian peneliti berupaya menawarkan pendekatan interdisipliner yang lebih spesifik dan berimbang, dengan memadukan aspek hukum positif dan nilai-nilai normatif dalam hukum Islam untuk menjawab persoalan eksplorasi flora secara lebih komprehensif.

Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi yang strategis dalam memperkaya khazanah keilmuan. Ia tidak hanya mengisi kekosongan dalam literatur sebelumnya, tetapi juga mengusulkan model integratif antara hukum Islam dan hukum positif, khususnya Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990, dengan menempatkan *maqāṣid al-Syārī'ah* sebagai fondasi etik-normatif dalam memperkuat sistem perlindungan terhadap tumbuhan dilindungi di Indonesia.²⁸

PEMBAHASAN

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam (*al-Ḥukm al-Islāmī*) adalah sistem norma yang bersumber dari wahyu ilahi Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad saw. Dan dikembangkan melalui ijtihad oleh para fukaha untuk merespons persoalan kehidupan manusia yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nas. Ia mencakup berbagai aspek kehidupan: ibadah (ritual), muamalah (sosial), jinayah (pidana), siyasah (politik), hingga akhlak (etika).²⁹

Berbeda dengan sistem hukum sekuler yang umumnya hanya mengatur hubungan antarindividu dalam batas institisional negara, hukum Islam menempatkan hukum sebagai jalan hidup menyeluruh yang menjangkau aspek spiritual dan transendental.³⁰ Dalam konteks negara modern, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai hukum substantif yang mengatur perilaku lahiriah, melainkan juga sebagai

²⁷Arif Rusmana dan Hana Krisnamurti. "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17 no. 1 (2018): 20.

²⁸Ibrāhīm al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syārī'ah*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), h. 283.

²⁹Wahbah al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), h. 101–102.

³⁰Syamsul Anwar, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 146.

sumber nilai dalam pembentukan hukum positif yang menjunjung keadilan, etika sosial, dan kemaslahatan publik³¹.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran para cendekiawan Muslim, salah satunya Amir Syarifuddin, yang mengemukakan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat ketentuan Ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Sebagai pedoman dalam mengatur relasi manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Ketentuan ini mencakup dimensi keyakinan (akidah), etika (akhlik), serta aspek praktis kehidupan (amaliah atau fikih).³² Senada dengan itu, Muchammad Ichsan menekankan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat ketentuan Ilahi yang ditetapkan untuk menjamin kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun ukhrawi. Sementara itu, Syamsul Anwar menambahkan bahwa hukum Islam adalah suatu sistem normatif yang bersumber dari wahyu dan sunah Nabi, yang bertujuan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.³³

Dalam hal orientasi dasar, hukum Islam didasarkan pada lima tujuan utama yang membentuk dasar syariat: perlindungan agama (*ḥifz al-Dīn*), jiwa (*ḥifz al-Nafs*), akal (*ḥifz al-‘Aql*), keturunan (*ḥifz al-Nasl*), dan kepemilikan harta (*ḥifz al-Māl*).³⁴ Prinsip ini menegaskan bahwa setiap aturan hukum harus diarahkan pada pencapaian maṣlahah (kemaslahatan) dan pencegahan maf sadah (kerusakan), sehingga hukum Islam bersifat dinamis, kontekstual, dan aplikatif dalam berbagai realitas social. Di sinilah terletak fleksibilitas hukum Islam melalui instrumen metodologis seperti ijtihad, kias, dan maṣlahah mursalah, tanpa menghilangkan sifat sakralnya karena seluruh sistem tetap berpijak pada wahyu.³⁵

Pemikiran Jasser Auda menambahkan bahwa *maqāṣid* bukan sekadar kerangka normatif, melainkan sistem berpikir yang dinamis dan *holistik*, memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman selama tidak keluar dari prinsip-prinsip keadilan ilahiah.³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam hukum Islam bukan bentuk kompromi ideologis, melainkan ekspresi dari prinsip universal yang hidup dan kontekstual.³⁷

Sejalan dengan itu, konsep takzir memberi ruang bagi negara untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran semacam ini, meskipun tidak termasuk dalam kategori hudud. Sanksi takzir dapat berupa denda, penjara, atau tindakan hukum lainnya yang mendidik pelaku agar menyadari dampak moral dan ekologis dari perbuatannya. Dengan demikian, pendekatan *maqāṣid* dan takzir menjadi landasan penting dalam merespons

³¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 120.

³²Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 233.

³³Syamsul Anwar, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (yogyakarta: UII Press, 2007), h. 21.

³⁴Abu Ḥamid Muḥammad al-Gazali, *Al-Mustasyfā min ‘Ilm al-Ushūl*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-islamiyah, 1994) h. 481.

³⁵Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fikih al-Islāmī*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), h. 1019.

³⁶Jasser Auda. *Maqāṣid al-syarī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2007) h. 21.

³⁷Jasser Auda. *Maqāṣid al-syarī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 21.

eksploitasi tumbuhan dilindungi sebagai bentuk kejahatan terhadap keberlanjutan hidup dan kemaslahatan umum.³⁸

Secara linguistik, istilah 'hukum positif' berasal dari konsep *positive recht* dalam tradisi hukum Belanda. Istilah ini merujuk pada seperangkat norma hukum yang tertulis, dirancang serta disahkan oleh lembaga berwenang negara, dan memiliki kekuatan mengikat sebagai landasan legal yang sah secara formal. Hukum positif memiliki karakter yang berbeda dari hukum alam (*natural law*) maupun *ius constitutum* (yakni hukum yang diproyeksikan untuk diterapkan di masa mendatang). Sifatnya yang temporal menandakan bahwa keberlakuan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan politik yang melingkupinya.³⁹ Sumber hukum positif meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan hakim (*yurisprudensi*), dan kebiasaan hukum yang dibakukan.⁴⁰ Dalam kerangka modern, ia bertujuan menjaga ketertiban, keadilan formal, dan kepastian hukum, namun sering dikritik karena memisahkan dimensi etika dan spiritual.⁴¹

Menurut Bagir Manan, hukum positif terdiri dari norma resmi dan juga yang tumbuh dari praktik sosial dan kemudian diakui oleh hukum.⁴² Meskipun memberi kepastian hukum, ia kerap dianggap formalistik dan kurang memperhatikan nilai etika serta keadilan substantif dalam masyarakat religius seperti Indonesia.⁴³ Sejalan dengan itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum positif adalah keseluruhan kaidah yang berlaku di tempat dan waktu tertentu, dijalankan oleh lembaga resmi, serta menjadi sarana rekayasa sosial untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴⁴

Konsep legalitas formal menegaskan bahwa keabsahan tindakan ditentukan oleh ketentuan tertulis. Menurut Hans Kelsen, hukum dipahami "sebagai norma yang ditetapkan oleh otoritas yang memiliki legitimasi, dan keberlakuan dijamin melalui pemberlakuan sanksi oleh negara". Pendekatan ini secara jelas menunjukkan adanya pemisahan antara aspek hukum dan nilai-nilai moral.⁴⁵ Hukum positif sebagai seperangkat norma yang dibentuk oleh lembaga negara mengikat seluruh warga tanpa memandang latar belakang, dan keabsahannya bergantung pada prosedur institusional, bukan moral.⁴⁶

Pendekatan ini mendapatkan kritikan karena terlalu legalistik dan dapat mengabaikan keadilan substantif. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum positif bisa kehilangan nilai kemanusiaannya bila tidak dilengkapi pendekatan progresif dan

³⁸Darsi Darsi dan Halil Husairi. "Ta'zīr dalam Perspektif Fikih Jinayah", *Al-Qisthu: Jurnal Ilmu-ilmu Hukum* 16, No. 2 (2019): h. 60.

³⁹Suhartono Slamet, "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 2019, h. 201.

⁴⁰Siti Mahmudah, *Contoh Norma Hukum: Pengertian, Sanksi, Pelanggaran Norma* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), h. 15.

⁴¹Suhartono Slamet, "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 2019, h. 202.

⁴²Suhartono Slamet, "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya," h. 204.

⁴³Bagir Manan. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hukum di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bangsa Press, 2005), h. 3.

⁴⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 82.

⁴⁵Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1967), h. 1.

⁴⁶Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, h. 2.

berorientasi pada keadilan sosial.⁴⁷ Oleh karena itu, integrasi nilai agama dan moral menjadi krusial dalam masyarakat religius seperti Indonesia agar hukum tidak hanya menjadi legitimasi formal, tetapi juga mencerminkan nilai etis masyarakat.⁴⁸ Dengan demikian, meskipun hukum positif memberikan kepastian dan keteraturan sosial melalui sistem tertulis, ia tidak selalu mencerminkan keadilan moral dan sosial secara menyeluruh.⁴⁹

EKSPLITASI TUMBUHAN YANG DILINDUNGI

Di Indonesia, kategori tumbuhan dilindungi mencakup spesies yang mengalami penurunan populasi secara drastis dan berada dalam kondisi terancam punah. Ancaman ini umumnya disebabkan oleh praktik eksplorasi yang tidak terkendali, konversi lahan secara masif, serta maraknya aktivitas perdagangan ilegal. Sebagai bentuk tanggung jawab hukum terhadap pelestarian keanekaragaman hayati, pemerintah Indonesia menetapkan regulasi tegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 21 ayat (2), diatur larangan terhadap segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan tumbuhan dilindungi tanpa izin resmi, seperti penangkapan, penyimpanan, perdagangan, dan pemeliharaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 undang-undang yang sama.⁵⁰

Penegasan terhadap kebijakan perlindungan spesies juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, yang mencantumkan lebih dari 600 jenis tumbuhan dan satwa sebagai bagian dari daftar resmi spesies yang dilindungi oleh negara. Di antaranya terdapat anggrek langka, Raflesia arnoldii tumbuhan parasit terbesar dunia endemik Sumatra, Nepenthes spp. atau Kantong Semar tumbuhan karnivora khas Indonesia yang banyak diburu, serta Coelogynne pandurata anggrek hitam Kalimantan yang sangat langka. Selain itu, jenis pohon bernilai tinggi seperti *Diospyros celebica* (kayu hitam Sulawesi) dan *Santalum album* (cendana) juga dilindungi karena eksplorasi berlebihan untuk industri mebel dan minyak atsiri.⁵¹

Penetapan suatu jenis tumbuhan sebagai dilindungi dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria ilmiah, seperti status keterancaman dalam daftar merah IUCN (*International Union for Conservation of Nature*), endemisitasnya di wilayah Indonesia, nilai ekologis dan budaya yang dikandungnya, serta tren populasi yang terus menurun.⁵² Dalam praktiknya, pemerintah bekerja sama dengan para pakar konservasi, lembaga penelitian, dan organisasi internasional seperti CITES (*Convention on International Trade*

⁴⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 120.

⁴⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, h. 121.

⁴⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, h. 122.

⁵⁰Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 49, Pasal 21 dan 40.

⁵¹Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Peraturan Menteri LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128854>.

⁵²International Union for Conservation of Nature. *IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1*. Gland: IUCN, 2012. <https://www.iucnredlist.org>.

in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), yang secara global mengatur perdagangan lintas negara terhadap flora dan fauna yang terancam punah.⁵³

Namun, ancaman terhadap tumbuhan dilindungi tidak hanya bersifat potensial, melainkan sudah terbukti secara faktual. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), selama tahun 2015 hingga 2022 tercatat lebih dari 2.800 kasus pelanggaran terhadap flora dilindungi. Pelanggaran tersebut mencakup penebangan liar, peredaran spesies langka tanpa izin, serta praktik eksploitasi daring melalui platform e-commerce yang sulit diawasi secara menyeluruh. Salah satu kasus yang menonjol adalah eksploitasi genus *Nepenthes* (kantong semar). Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sedikitnya 501 iklan perdagangan ilegal spesies ini berhasil terdokumentasikan hanya dalam satu tahun.⁵⁴

Temuan ini mencerminkan lemahnya efektivitas pengawasan meskipun regulasi formal telah diberlakukan. Fakta ini sekaligus mempertegas bahwa flora dilindungi di Indonesia masih sangat rentan terhadap eksploitasi pasar, baik secara luring maupun daring. Dengan demikian, dibutuhkan penguatan sistem hukum, peningkatan kapasitas pengawasan, serta edukasi publik yang berkelanjutan agar perlindungan spesies tumbuhan langka tidak hanya menjadi simbol legal, tetapi juga terimplementasi secara substansial dalam praktik konservasi nasional.

Beragam bentuk eksploitasi terhadap spesies tumbuhan yang dilindungi di Indonesia mencerminkan tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung mengancam kelestariannya. Aktivitas-aktivitas tersebut mencakup perusakan habitat alami, pengambilan liar (*illegal harvesting*), hingga pemanfaatan komersial tanpa izin, yang keseluruhannya berkontribusi pada penurunan populasi secara signifikan. Eksploitasi ini terjadi baik secara legal melalui celah perizinan yang disalahgunakan maupun secara ilegal, dengan tujuan komersial, estetika, dan bahkan spiritual. Dalam konteks hukum Indonesia, eksploitasi ini diatur secara tegas dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang "mengambil, memanen, memotong, memiliki, menyimpan, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin Menteri".⁵⁵

Bentuk eksploitasi yang paling umum adalah penebangan liar (*illegal logging*) terhadap *Santalum album* (cendana), yang sangat diminati untuk industri parfum, sabun, obat-obatan, serta memiliki nilai ekspor yang tinggi. Cendana dikenal sebagai penghasil minyak atsiri beraroma khas yang memiliki daya tarik pasar kuat. Akibat tekanan eksploitasi yang tinggi, populasi pohon cendana di Pulau Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan signifikan, yakni mencapai 53,95% dalam kurun waktu satu dekade.⁵⁶ Fenomena ini menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara tingginya

⁵³Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). *CITES Official Website*, 2024, h. 1–2. <https://checklist.cites.org>.

⁵⁴Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Laporan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan* (Jakarta: KLHK, 2023), h. 45–47.

⁵⁵Ilhamy Putra, Muhammad Yudi. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Memperniagakan Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990*. Skripsi (Makassar: Universitas Bosowa, 2022), h. 30.

⁵⁶Mira Ariyanti dan Y. Asbur, *Cendana (Santalum album L.) sebagai Tanaman Penghasil Minyak Atsiri*, Jurnal Kultivasi, 17, no. 1 (2018): h. 559.

permintaan pasar global terhadap minyak cendana dan berkurangnya keberadaan spesies ini di habitat alaminya, yang menjadi indikator krusial dalam studi konservasi serta pengelolaan sumber daya hayati yang berorientasi pada keberlanjutan ekosistem.

Bentuk lain dari eksploitasi adalah pengambilan tanaman langka untuk koleksi pribadi atau tujuan komersial. Indonesia merupakan pusat utama distribusi global *Nepenthes* (kantong semar), dengan sekitar 80 spesies atau 44% dari total keanekaragaman dunia, tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kekayaan ini terancam oleh aktivitas eksploitasi, terutama pengambilan *Nepenthes spp.* dan anggrek liar (*Coelogynne pandurata*) untuk tanaman hias eksklusif. Meski sebagian telah dibudidayakan, perdagangan ilegal tetap marak karena nilai estetika dan status eksotiknya. Dari 69 spesies *Nepenthes* yang telah dievaluasi, 22 tergolong terancam punah, dan delapan spesies baru ditemukan dalam dua dekade terakhir.⁵⁷

Perdagangan ilegal merupakan salah satu bentuk eksploitasi tumbuhan yang sangat krusial. Banyak spesies flora dilindungi, termasuk anggrek liar dari genus *Coelogynne* dan *Paphiopedilum*, diperjualbelikan secara bebas di pasar online maupun pasar tradisional tanpa sertifikat resmi atau dokumen CITES, yang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan minimnya kesadaran hukum masyarakat terhadap konservasi tumbuhan dilindungi.⁵⁸

Laporan CITES tahun 2022 menunjukkan bahwa meskipun seluruh spesies anggrek telah tercantum dalam daftar perlindungan internasional, implementasi pengawasannya lemah dan sering diabaikan. Produk-produk berbahan dasar anggrek seperti salep dan chikanda banyak ditemukan di platform daring tanpa mencantumkan regulasi CITES, menandakan adanya celah dalam penegakan hukum serta rendahnya kesadaran akan dampak ekologis dari perdagangan ini terhadap populasi liar di alam.⁵⁹

Selain eksploitasi langsung, terdapat pula eksploitasi tidak langsung, seperti perusakan habitat alami melalui alih fungsi lahan, baik untuk pertambangan, pertanian monokultur, maupun pembangunan infrastruktur.⁶⁰ Hilangnya habitat asli menghambat pertumbuhan dan regenerasi banyak tumbuhan dilindungi. *Rafflesia arnoldii*, contohnya, hanya tumbuh di pepohonan sepanjang Bukit Barisan (Sumatra Barat), dan membutuhkan inang *Tetrastigma spp.* yang khas. Konversi lahan seperti alih guna menjadi perkebunan sawit telah menyusutkan wilayah habitat alami tersebut, mendorong kemerosotan populasi secara signifikan karena habitat cocok banyak berada di luar area konservasi.⁶¹

Eksplotasi juga terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap status perlindungan suatu spesies, terutama di daerah pedesaan dan kawasan adat. Banyak masyarakat masih memanen tumbuhan langka untuk pengobatan tradisional atau ritual

⁵⁷Uswatun Hasanah, dkk., "The Illegal Online Trade of Indonesian Protected Pitcher Plants," *Forest and Society* 9, no. 1 (2025): 134.

⁵⁸Dhanda, S., dkk., *A Review of the Edible Orchid Trade*. CoP19 Inf. 9, CITES Secretariat and Royal Botanic Gardens Kew, 2022, h. 9.

⁵⁹Dhanda, S., dkk., *A Review of the Edible Orchid Trade*. h. 6-7.

⁶⁰IUCN World Heritage Outlook. "Tropical Rainforest Heritage of Sumatra." *World Heritage Outlook*, IUCN, <https://worldheritageoutlook.iucn.org/explore-sites/tropical-rainforest-heritage-sumatra>.

⁶¹Elga Renjana Putri. "Konservasi *Rafflesia arnoldii* dalam Menghadapi Alih Fungsi Lahan di Sumatra Barat." *Jurnal Biologi Tropika* 9, no. 1 (2023): h. 10.

budaya tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut termasuk pelanggaran hukum konservasi.⁶² Kondisi tersebut ditengarai sebagai akibat dari rendahnya sosialisasi hukum dan pendekatan konservasi yang belum merata di tingkat desa.

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN POSITIF MENURUT UU NO 5 THN 1990

PASAL 40 AYAT 2

a. Urgensi Perlindungan Tumbuhan Dilindungi di Indonesia

Tindak pidana eksploitasi tumbuhan yang dilindungi merupakan bagian dari kejahatan lingkungan yang kian mengancam integritas ekosistem Indonesia, yang notabene dikenal sebagai salah satu negara mega-biodiversitas dunia.⁶³ Indonesia merupakan rumah bagi sekitar 10% dari spesies tanaman berbunga dunia dan memiliki lebih dari 40.000 jenis tumbuhan, banyak di antaranya bersifat endemik atau hanya dapat ditemukan di wilayah tertentu seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatera.⁶⁴ Namun, kekayaan hayati tersebut menjadi target utama eksploitasi ilegal yang bersifat komersial dan terorganisir, baik untuk perdagangan domestik maupun internasional. Kejahatan ini mencakup aktivitas seperti pengambilan dan pemanfaatan sumber daya tumbuhan yang bernilai ekonomi tinggi tanpa izin, yang secara langsung mengancam kelestarian ekosistem dan keberlanjutan *biodiversitas* nasional.⁶⁵

b. Kerangka Hukum Perlindungan Tumbuhan dalam UU No. 5 Tahun 1990

Untuk menjawab ancaman tersebut, negara menetapkan kerangka hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990. Undang-undang ini menjadi dasar hukum tertinggi dalam konservasi sumber daya alam hayati, termasuk perlindungan terhadap tumbuhan langka.⁶⁶

Pasal 21 ayat (2) huruf d secara tegas melarang setiap orang untuk mengambil, memanen, memotong, memiliki, menyimpan, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati, tanpa izin dari Menteri.⁶⁷ Tidak hanya itu, jenis-jenis seperti *Rafflesia arnoldii*, *pohon ramin* dan *Nepenthes spp.* kerap menjadi sasaran pengambilan liar untuk koleksi pribadi maupun perdagangan spesies eksotis, padahal keberadaannya sangat langka dan sulit dibudidayakan secara konvensional seperti halnya juga *Nepenthes spp.* (kantong semar), yang dikenal sebagai tumbuhan karnivora unik yang rentan terhadap kerusakan kerap juga diperdagangkan secara online di platform jual beli online⁶⁸

c. Pemidanaan dan Hambatan Implementasi Hukum

⁶²Intan Nur Aisyah, *Studi Etnobotani Tumbuhan Obat dan Potensinya dalam Pelestarian Pengetahuan Lokal*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2023), h. 84.

⁶³Yusuf B. Samsudin, dkk. "The Potential of Agarwood as a Climate-Resilient Livelihood Option in Indonesia." *Forests* 13, no. 11 (2022): h. 2.

⁶⁴Government of Indonesia, *The Third National Report of Indonesia to the Convention on Biological Diversity*, Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2005, h. 2.

⁶⁵Yusuf B. Samsudin, dkk. "The Potential of Agarwood as a Climate-Resilient Livelihood Option in Indonesia." *Forests* 13, no. 11 (2022): h. 3.

⁶⁶Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46861/uu-no-5-tahun-1990>

⁶⁷*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1990) , h. 11.

⁶⁸Uswatun Hasanah, dkk., "The Illegal Online Trade of Indonesian Protected Pitcher Plants," h. 133.

Larangan ini diperkuat oleh Pasal 40 yang menetapkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp100.000.000,00.⁶⁹ Dengan demikian, tindakan eksploitasi terhadap tumbuhan di kawasan hutan lindung tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan merupakan bentuk tindak pidana yang berdampak serius terhadap lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Namun, implementasi sanksi pidana terhadap pelaku masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti lemahnya pengawasan, tidak optimalnya penegakan hukum oleh aparat, serta kecenderungan penyelesaian yang hanya bersifat persuasif dan administratif tanpa menindaklanjuti proses hukum secara tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁷⁰ Padahal, tanpa penegakan hukum yang konsisten, efek jera bagi pelaku akan rendah dan eksploitasi ilegal cenderung terus berulang

d. Kritik terhadap UU No. 5 Tahun 1990

Secara konseptual, UU No. 5 Tahun 1990 cukup komprehensif untuk zamannya. Namun, dalam konteks saat ini, undang-undang tersebut mengalami berbagai keterbatasan:

1. Belum mengantisipasi perdagangan daring yang kini menjadi jalur utama eksploitasi spesies langka
2. Tidak menyebutkan secara eksplisit mekanisme pengawasan berbasis teknologi.
3. Tidak selaras dengan perkembangan undang-undang sektoral lain seperti UU Kehutanan, UU PPLH, dan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Kondisi ini menciptakan celah hukum (*legal vacuum*) yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, khususnya dalam ranah digital seperti *marketplace* dan media sosial. Revisi terhadap UU ini perlu dilakukan agar bisa menjangkau kejahatan modern yang lintas batas, lintas platform, dan melibatkan aktor-aktor nontradisional seperti distributor daring dan pembeli internasional.⁷¹

e. Pengaturan Pemanfaatan Legal: Pasal 33–35

Meskipun sifatnya melarang, UU No. 5 Tahun 1990 tetap membuka ruang bagi pemanfaatan tumbuhan dilindungi dalam konteks yang sangat terbatas. Ketentuan ini diatur secara khusus dalam Pasal 33 hingga Pasal 35. Pasal 33 menjelaskan bahwa pemanfaatan tumbuhan maupun satwa liar hanya diperbolehkan untuk tujuan tertentu seperti penelitian, pengembangan, pendidikan, budidaya, ilmu pengetahuan, atau kegiatan pariwisata, dengan syarat seluruh aktivitas tersebut harus disertai izin resmi dari Menteri. Selanjutnya, Pasal 34 menegaskan bahwa pemberian izin tidak bersifat otomatis, melainkan hanya dapat diberikan jika pemanfaatan tersebut tidak membahayakan populasi spesies di habitat alamnya dan tetap menjaga keberlanjutan

⁶⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, h. 13.

⁷⁰Arif Rusmana dan Hana Krisnamurti. "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17 no. 1 (2018): h. 23.

⁷¹Maureen Gultom, "Sinkronisasi UU Konservasi dengan UU ITE dalam Menindak Perdagangan Flora Fauna Online." *Jurnal Hukum & Teknologi* 7, no. 1 (2021): h. 65.

ekosistem secara keseluruhan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa izin bersifat selektif dan harus melalui pertimbangan ilmiah yang ketat. Adapun Pasal 35 mengatur bahwa setiap pemegang izin wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan oleh Menteri, termasuk kewajiban pelaporan, tata cara pelaksanaan kegiatan, serta tunduk pada pengawasan berkala oleh instansi yang berwenang. Ketiga pasal ini membentuk kerangka hukum yang ketat untuk memastikan bahwa pemanfaatan tumbuhan dilindungi tetap berada dalam prinsip konservasi yang bertanggung jawab secara ekologis.⁷²

f. Pelibatan Masyarakat dan Kearifan Lokal

Selain pendekatan hukum represif, UU ini juga mengandung dimensi partisipatif. Pasal 37 dan 38 menekankan pelibatan masyarakat lokal melalui konservasi berbasis kearifan lokal, Contohnya termasuk pengelolaan hutan adat, taman rakyat, dan sistem konservasi berbasis komunitas.⁷³ Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering kali hanya menjadi simbol retoris. Minimnya regulasi teknis dan kurangnya pelibatan masyarakat adat dalam perumusan kebijakan menyebabkan pasal ini belum terimplementasi maksimal. Bahkan, masyarakat lokal sering kali justru menjadi korban kriminalisasi karena ketidaktahuan mereka terhadap batasan hukum. Pelibatan yang bermakna harusnya dilakukan melalui pendekatan edukatif, insentif ekonomi, dan dialog aktif antara pemerintah dan komunitas lokal.

g. Studi Empiris: Eksplorasi Nepenthes melalui E-Commerce

Penetapan suatu spesies tumbuhan sebagai tumbuhan dilindungi di Indonesia didasarkan pada sejumlah pertimbangan ilmiah, antara lain status keterancaman terhadap kepunahan, cakupan wilayah sebaran yang terbatas, sifat endemis, serta nilai ekologis dan budaya yang tinggi.⁷⁴ Kriteria ini disusun melalui kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang kini tergabung dalam BRIN dan dukungan dari organisasi konservasi internasional seperti IUCN.⁷⁵ Contoh spesies yang ditetapkan sebagai tumbuhan dilindungi antara lain Raflesia arnoldii, yang merupakan bunga terbesar di dunia dan hanya ditemukan di hutan Sumatera dan Kalimantan, serta *Nepenthes spp.* (kantong semar), yang dikenal sebagai tumbuhan karnivora unik yang rentan terhadap kerusakan.⁷⁶

Kegiatan eksplorasi terhadap kawasan hutan, seperti penebangan dan pengambilan langsung dari alam, kerap dilakukan untuk kepentingan komersial dan berdampak serius terhadap keberlanjutan vegetasi serta keseimbangan ekosistem. Meskipun telah diatur melalui perundang-undangan seperti UU Kehutanan dan UU

⁷²Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419, Pasal 33–35.

⁷³Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Pasal 37–38

⁷⁴Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Petunjuk Teknis Identifikasi Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi* (Jakarta: KLHK, 2018), h. 7.

⁷⁵Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), *Laporan Konservasi Flora Indonesia* (Jakarta: BRIN Press, 2022), h. 12.

⁷⁶Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Lampiran Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018*. Jakarta: KLHK, 2018, h. 13.

PPLH, pelaksanaan hukum kerap tidak efektif karena lemahnya pengawasan serta tidak optimalnya penerapan sanksi administratif maupun pidana.⁷⁷

Eksplorasi tumbuhan dilindungi di Indonesia, khususnya genus *Nepenthes*, semakin marak dilakukan secara daring melalui platform e-commerce populer. Modus yang umum ditemukan mencakup pengambilan langsung dari alam liar (*wild collecting*), penjualan benih dan bibit tanpa izin, serta perdagangan tanaman dewasa tanpa sertifikasi hukum yang sah. Penelitian oleh Hasanah dkk. (2025) mengungkap bahwa sebanyak 501 iklan dari 296 penjual memperdagangkan 37 spesies *Nepenthes* yang dilindungi secara nasional, tanpa satu pun mencantumkan izin resmi.⁷⁸

Sebanyak 87 iklan (17,4%) secara eksplisit menyatakan bahwa tanaman berasal dari populasi liar, dan sebagian besar produk yang dijual berupa tanaman dewasa (63,1%).⁷⁹ Aktivitas ini didominasi oleh penjual dari Pulau Jawa (89,2%), menjadikannya pusat distribusi ilegal *Nepenthes* di Indonesia.⁸⁰ Selain itu, total 2.552 tanaman tercatat terjual dengan nilai Rp 56.660.000, dan stok tambahan sebanyak 536.757 tanaman menunjukkan adanya potensi pasar senilai lebih dari Rp 92 miliar.⁸¹

h. Ketidaktahanan Masyarakat Lokal terhadap Status Tumbuhan Dilindungi

Dalam beberapa kasus, masyarakat lokal pun tidak menyadari bahwa tumbuhan di sekitar mereka termasuk jenis yang dilindungi, sehingga terjadi pengambilan secara tidak sengaja untuk keperluan obat-obatan tradisional atau upacara adat tanpa izin resmi. Contohnya, penelitian oleh Suhartini Azis dkk. (2020) pada komunitas Ammatoa Kajang, Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa praktik pengambilan tumbuhan untuk pengobatan tradisional diturunkan secara verbal dari generasi ke generasi tanpa dokumentasi formal dan seringkali terjadi tanpa izin resmi. Kondisi ini membuka kemungkinan bahwa beberapa jenis tumbuhan yang dimanfaatkan secara tradisional dapat termasuk kategori tumbuhan dilindungi.⁸² Fenomena serupa juga ditemukan pada kasus eksplorasi gaharu (*Aquilaria spp.*) di wilayah Kalimantan dan Sumatera, di mana masyarakat lokal melakukan penebangan pohon secara tradisional untuk memperoleh resin tanpa menyadari bahwa gaharu termasuk spesies langka dan dilindungi.⁸³

Dalam perspektif hukum Islam, lingkungan hidup dipandang sebagai titipan Ilahi (amanah) yang wajib dijaga, dipelihara, dan dimanfaatkan secara bijaksana. Pemeliharaan ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat

⁷⁷Putu Ayu Irma Wirmayanti, dkk. "Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): h. 98–99

⁷⁸Uswatun Hasanah, dkk., "The Illegal Online Trade of Indonesian Protected Pitcher Plants." *Forest and Society* 9, no. 1 (2025): h. 134–135.

⁷⁹Uswatun Hasanah, dkk., "The Illegal Online Trade of Indonesian Protected Pitcher Plants.", h. 137.

⁸⁰Uswatun Hasanah, dkk., "The Illegal Online Trade of Indonesian Protected Pitcher Plants.", h. 136.

⁸¹Uswatun Hasanah, dkk., "The Illegal Online Trade of Indonesian Protected Pitcher Plants.", h. 138.

⁸²Suhartini Azis, dkk., "Local knowledge of traditional medicinal plants use and education system on their young of Ammatoa Kajang tribe in South Sulawesi, Indonesia." *Biodiversitas* 21, no. 9 (2020): h. 3990.

⁸³Yusuf B Samsudin., dkk, "The Potential of Agarwood as a Climate-Resilient Livelihood Option in Indonesia." *Forests* 13, no. 11 (2022): h. 2-3.

manusia serta makhluk hidup lainnya, sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang menjadi inti ajaran Islam dalam mengelola alam semesta.⁸⁴

Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ciptaan Allah Swt. Dalam Q.S. al-Rahmān/55:7-9

وَالسَّمَاوَاتِ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَا تَطْعَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الرَّوْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا
 الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Dan langit telah Dia tinggikan, dan Dia letakkan keseimbangan (*mīzān*). Supaya kamu jangan melampaui batas dalam keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.⁸⁵

Allah menegaskan bahwa seluruh ciptaan-Nya dibangun di atas dasar *mīzān* (keseimbangan), dan manusia diperintahkan untuk tidak merusaknya. Ayat ini memuat landasan ekoteologis yang sangat kuat: bahwa segala interaksi manusia dengan alam, termasuk pemanfaatan tumbuhan dan sumber daya hayati, harus berlandaskan pada etika keadilan ekologis dan keberlanjutan.⁸⁶

Al-Qur'an memberikan peringatan tegas terhadap segala bentuk perusakan di bumi sebagai bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah Swt. Dalam Q.S. al-A'rāf/7:74, Allah berfirman:

فَادْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi dengan berbuat kerusakan.⁸⁷

Menurut Tafsir Ibn Kaśīr, frasa "*lā ta'sau fī al-arḍi mufsidīn*" sebagai larangan terhadap segala bentuk tindakan maksiat dan kerusakan yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan terorganisir. Kerusakan ini mencakup segala perbuatan yang bertentangan dengan tatanan dan keseimbangan yang telah Allah ciptakan di muka bumi, termasuk tindakan yang merusak lingkungan, mengeksplorasi alam secara berlebihan, dan mengabaikan amanah manusia sebagai khalifah untuk menjaga keberlanjutan ciptaan-Nya.⁸⁸

Yūsuf al-Qarađāwī dalam karyanya *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām* menegaskan bahwa alam semesta adalah amanah Allah. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab moral dan religius untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Perusakan lingkungan bukan hanya merupakan pelanggaran ekologis dan

⁸⁴Ahmad Wahyudi Zein, dkk., "Studi Kualitatif Tentang Peran Filsafat Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* 4, no. 1 (2025): h. 102.

⁸⁵Kementerian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 531.

⁸⁶Maria Mu'ti Wulandari dan Baginda Khalid Hidayat Jatl. "Etika Lingkungan dalam Perspektif al-Qur'an." *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2 (2022): h 1215–1216.

⁸⁷Kementerian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 160.

⁸⁸Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaśīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm* Juz 2(Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 250.

etika syariat, tetapi juga melanggar ketentuan hukum positif sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang melarang setiap orang melakukan perusakan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap bentuk eksplorasi terhadap lingkungan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap misi kekhilafahan sekaligus pelanggaran hukum yang berlaku.⁸⁹

Sejalan dengan pandangan tersebut, Wahbah al-Zuhailī dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menegaskan bahwa upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk dalam cakupan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-Syari‘ah*). Hal ini dikarenakan kerusakan ekologis tidak hanya mengancam keberlangsungan kehidupan manusia, tetapi juga berdampak langsung terhadap perlindungan jiwa (*hifz al-Nafs*) dan harta (*hifz al-Māl*), dua aspek krusial dalam struktur nilai-nilai hukum Islam.⁹⁰

Urgensi menjaga lingkungan dalam Islam juga berkaitan erat dengan misi *raḥmatan li al-Ālamīn* yang dibawa oleh Rasulullah saw. Ajaran Islam bukan hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Allah, tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dan alam. Dalam kerangka ini, kerusakan terhadap alam dipandang sebagai bentuk zalim (kezaliman) yang merusak keseimbangan semesta.⁹¹ Oleh sebab itu, tanggung jawab menjaga lingkungan tidak bersifat opsional, tetapi merupakan kewajiban syariat yang berdampak langsung pada keberlanjutan hidup umat manusia dan makhluk lainnya. Penegasan ini menjadi landasan utama dalam memahami keterkaitan erat antara hukum Islam dan regulasi konservasi ekologis dalam poin-poin berikutnya.

Islam memandang tumbuhan sebagai makhluk Allah yang memiliki nilai spiritual dan ekologis. Rasulullah saw. Bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ عَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبَعُ
 مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزُوُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ

مُسْلِمٌ⁹²

Artinya:

Tidaklah seorang Muslim menanam suatu tanaman, lalu ada yang memakan darinya baik manusia, binatang, maupun burung melainkan akan menjadi sedekah baginya. (H.R. Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa menanam pohon merupakan bentuk sedekah, dan siapa pun yang tanamannya dimanfaatkan oleh makhluk hidup akan memperoleh pahala yang terus mengalir. Hal ini menunjukkan bahwa flora dalam pandangan Islam bukan

⁸⁹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Ri‘āyah al-Bī’ah fī al-Syari‘ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 13–14.

⁹⁰Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqih al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 6329.

⁹¹Muhammad Amiruddin, dkk., “Teologi Lingkungan Islam dalam Perspektif Pemikiran Ibrahim Abdul Matin,” *Al-Mau’izhoh: Jurnal Ilmiah Keislaman* 6, no. 2 (2024): h. 881–883.

⁹²Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Musāqāh, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1433 H/2012 M), h. 27.

sekadar objek ekonomi, melainkan juga bagian dari ibadah, tanggung jawab sosial, dan kontribusi ekologis yang bernilai spiritual.⁹³

Dalam konteks pelestarian, tindakan merusak flora tanpa hak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ciptaan Allah. Maka, Islam memberikan nilai ibadah dan keadilan ekologis dalam interaksi manusia dengan alam. Islam juga memandang bahwa flora berkontribusi langsung pada penciptaan keseimbangan hayati yang menopang sistem kehidupan global.⁹⁴

Lebih dari itu, keberadaan tumbuhan yang lestari menjadi salah satu penopang bagi pemenuhan *maqāṣid al-Syarī‘ah*, khususnya dalam aspek *ḥifz al-Nafs* dan *ḥifz al-Māl*. Tumbuhan menyediakan udara bersih, pangan, dan obat-obatan yang menjadi unsur vital dalam menjaga kehidupan dan kesejahteraan umat manusia.⁹⁵ Oleh karena itu, Islam mendorong manusia untuk berlaku adil terhadap alam sebagaimana ia dituntut berlaku adil terhadap sesama manusia. Dalam hal ini, pelestarian tumbuhan bukan hanya berdampak ekologis, tetapi juga bernilai teologis dan berdimensi hukum, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam poin-poin berikutnya.

Konsep *al-Himā* menunjukkan bahwa konservasi ekologis bukanlah hal baru dalam Islam. Nabi Muhammad saw. menetapkan *Hima al-Naqi’* sebagai kawasan lindung bagi flora dan fauna, yang sejajar dengan kawasan konservasi modern. Ini menunjukkan bahwa pelestarian merupakan bagian dari ketentuan syariat yang telah lama terintegrasi dalam tata kelola lingkungan hidup.⁹⁶

Dari sisi *maqāṣid al-Syarī‘ah*, pelestarian lingkungan berkaitan erat dengan *ḥifz al-Nafs* dan *ḥifz al-Māl*, karena kerusakan ekologis mengancam kehidupan dan ekonomi manusia. Menurut Wahbah al-Zuhailī dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, pelestarian lingkungan termasuk dalam *maqāṣid darūriyyah*.⁹⁷ Jasser Auda menambahkan bahwa pelestarian masuk ke dalam *maqāṣid taḥṣīniyyah*, yakni nilai-nilai penyempurna tatanan sosial dan peradaban.⁹⁸

Selain itu, dalam kerangka fikih kelembagaan, Islam mengenal *ḥisbah* (pengawasan publik) sebagai sistem sosial untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, termasuk terhadap eksplorasi alam. Hal ini mempertegas bahwa pelestarian lingkungan bukan sekadar urusan individu, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif yang dapat

⁹³Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M) h. 284.

⁹⁴Abdul Matin Bin Salman dan Eko Asmanto, “*Islamic Environmental Stewardship: A Sociological Approach to Hadith and Legal Frameworks for Ecological Responsibility*,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 7, no. 2 (2024): h. 365–366.

⁹⁵M. Khusnul Khuluq dan Asmuni, “*Hifz Al-Bi’ah as Part of Maqāṣid Al-Sharī‘ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change*,” *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)* 7, no. 2 (2024): h. 167.

⁹⁶Agung Sasongko, “*Mengenal Hima, Konsep Konservasi dalam Peradaban Islam*,” IHRAM.CO.ID (Republika), 26 November 2022. <https://ihram.republika.co.id/berita/rlwmk0313/mengenal-hima-konsep-konservasi-dalam-peradaban-islam>

⁹⁷M. Natsir Zubaidi dan Muhammad Yusuf, “*Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah*”, *Jurnal Ushuluddin dan Filsafat Islam* 12, no. 2 (2023): h. 128.

⁹⁸M. Natsir Zubaidi dan Muhammad Yusuf, “*Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah*”, h.129.

diatur oleh negara dalam bingkai *siyāsah syar'iyyah* demi mencegah kerusakan yang berulang.⁹⁹

Eksplorasi flora yang telah ditetapkan sebagai tumbuhan dilindungi tanpa izin merupakan bentuk *fasād fī al-Ard* (kerusakan di muka bumi), sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah: 205. Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī tindakan ini termasuk *iśm ijtīmā'ī* (dosa sosial) karena berdampak luas dan kolektif terhadap masyarakat dan alam.¹⁰⁰

Dalam hukum Islam, tindakan ini tergolong *ta'diyāt* pelanggaran terhadap hak publik dan lingkungan yang meniscayakan diberlakukannya sanksi melalui mekanisme takzir oleh otoritas negara. Kaidah fikih *lā ḏarar wa lā dirār*.¹⁰¹

Sebagai contoh, kasus penyelundupan anggrek hitam (*Coelogyné pandurata*) dari Kalimantan Timur dan perdagangan kayu ulin serta *sonokeling* dari kawasan konservasi telah menjadi masalah serius yang ditindak oleh aparat penegak hukum.¹⁰² Tindakan semacam ini tidak hanya merusak keanekaragaman hayati, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap hak publik dan tatanan ekologis yang wajib dijaga menurut hukum Islam.¹⁰³

Eksplorasi tumbuhan dilindungi dikategorikan sebagai *ḥarām li gairih* menurut *uṣūl al-fiqh*, karena membawa dampak merusak terhadap *maqāṣid al-Syari'ah*. Al-Gazali menyatakan bahwa setiap tindakan yang mengancam agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah bentuk mafsadah yang harus dicegah secara hukum.¹⁰⁴

Dalam konteks hukum pidana Islam, tindakan ini masuk kategori *jarīmah takziriyyah*, yaitu kejahatan yang bentuk hukumannya diserahkan pada kebijakan *wālī al-Amr*.¹⁰⁵ Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Pasal 40 Ayat (2) adalah implementasi dari *siyāsah syar'iyyah*, karena memberikan kewenangan hukum kepada negara untuk melindungi kemaslahatan umum dan menegakkan keadilan ekologis.¹⁰⁶

Penegakan hukum ini bukan semata-mata bentuk kekuasaan administratif, melainkan bagian dari mandat syariat untuk melestarikan lingkungan sebagai amanah Allah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon isu-isu kontemporer secara maslahat.¹⁰⁷

⁹⁹Ahmad Jamil Jaafar, dkk., "Hisbah Institution and Its Role in Environmental Conservation in Islamic Civilization," *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer* 22, no. 1 (2021): h.31-32.

¹⁰⁰Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Rī'ayah al-B'āh fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah* (Cet. I; Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 55.

¹⁰¹Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 157.

¹⁰²Karhutla Nyaris Ancam Anggrek Hitam di Kubar, Total 30 Tersangka Diamankan," *Kaltim Kece* (Republika Kaltim), 25 September 2019. <https://kaltimkece.id/warta/lingkungan/karhutla-nyaris-ancam-anggrek-hitam-di-kubar-total-30-tersangka-diamankan>

¹⁰³Udin Saepudin Hidayat. "Tindak Pidana Lingkungan dalam Perspektif Fiqh Jinayah: Studi Kasus Karhutla dan Eksplorasi SDA." *Jurnal Ilmu Hukum UNIDA Gontor* 1, no. 1 (2017): h. 5-6.

¹⁰⁴Abu Ḥamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasyfā min 'Ilm al-Ushūl*, (Lebanon: Dār al-Kutub al Islamiyah, 1415 H/1994 M), h. 481.

¹⁰⁵Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqih al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 4531.

¹⁰⁶Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Āhkām al-Sultāniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 124.

¹⁰⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqih al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 580.

Eksplorasi terhadap flora yang dilindungi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga mencederai nilai-nilai fundamental dalam Islam termasuk amanah, keadilan sosial, dan keberlanjutan ciptaan. Ulama seperti Taha Jabir al-'Alwani menekankan bahwa penerapan maqāṣid dalam isu lingkungan adalah keniscayaan di era modern untuk menjaga peradaban dari kehancuran.¹⁰⁸

Pelestarian lingkungan juga menjadi indikator keberhasilan penerapan nilai-nilai Islam secara komprehensif. Ia mencerminkan kesalehan sosial, kasih sayang terhadap ciptaan Allah, serta tanggung jawab manusia sebagai 'abd dan khalifah. Mengabaikan aspek ekologis sama dengan mengabaikan amanah spiritual yang besar.¹⁰⁹

Oleh karena itu, sinergi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam UU No. 5 Tahun 1990 bukan hanya sah secara legal, tetapi juga kokoh secara syar'i sebagai wujud konkret dari perlindungan terhadap maslahah 'āmmah.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa eksplorasi tumbuhan yang dilindungi negara merupakan perbuatan yang secara syar'i tergolong ḥarām li ghairih, karena mengandung mafsaadah besar bagi kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pemberlakuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 adalah selaras dengan prinsip siyāsah shar'iyyah dalam Islam. Hal ini menunjukkan adanya harmoni antara hukum positif Indonesia dan maqāṣid al-syarī'ah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan sebagai amanah dari Allah Swt.

Konsep maqāṣid al-Syarī'ah merujuk pada lima tujuan utama syariat, yakni menjaga agama (*ḥifż al-dīn*), jiwa (*ḥifż al-nafs*), akal (*ḥifż al-'aql*), keturunan (*ḥifż al-nasl*), dan harta (*ḥifż al-māl*). Dalam konteks eksplorasi tumbuhan dilindungi, setidaknya tiga dari lima tujuan tersebut terganggu secara langsung:

a. *ḥifż al-nafs* (perlindungan jiwa)

Kerusakan lingkungan akibat deforestasi dan perdagangan ilegal flora menyebabkan penurunan kualitas udara, krisis pangan, dan terganggunya kesehatan masyarakat. Menurut laporan *World Health Organization* (WHO), sekitar 4,2 juta kematian dini setiap tahun berkaitan dengan pencemaran udara yang sebagian besar bersumber dari deforestasi dan kebakaran hutan liar yang menghilangkan vegetasi penyaring alami udara.¹¹⁰

b. *ḥifż al-māl* (perlindungan harta)

Flora bernilai ekonomi tinggi seperti gaharu, cendana, dan *Nepenthes* spp. kehilangan nilai regeneratifnya akibat eksplorasi berlebihan. Potensi ekonomi dari sumber daya hayati pun menyusut. Misalnya, nilai pasar global untuk minyak atsiri cendana diperkirakan mencapai USD 185 juta per tahun,¹¹¹ namun Indonesia kehilangan dominasi ekspor akibat penyusutan populasi alami.

c. *ḥifż al-nasl* (perlindungan keturunan)

¹⁰⁸Taha Jabir al-'Alwani, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, terj. Ibrahim Abduh (Kuala Lumpur: IIIT, 2007), h. 211.

¹⁰⁹Muchamad Mufid. "Pendidikan Fikih Lingkungan dalam Membentuk Kesalehan Ekologis." *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (2024):h. 337.

¹¹⁰World Health Organization (WHO), *Air pollution*, updated March 2024, [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)

¹¹¹Dewa Kumara. *Konservasi dan Ekonomi Tumbuhan Penghasil Minyak Atsiri*. LIPI Press, 2021, h. 54.

Ketika spesies tumbuhan langka punah, generasi mendatang kehilangan akses terhadap warisan genetik, potensi pengobatan herbal, dan kestabilan ekosistem. Data BRIN menyebutkan bahwa 3.282 hektar habitat *Nepenthes spp.* hilang dalam lima tahun terakhir akibat ekspansi pertambangan dan perkebunan di Kalimantan dan Sumatra.¹¹² Ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab antargenerasi dalam Islam.

Langkah preventif dan represif melalui regulasi negara, seperti UU No. 5 Tahun 1990, harus dilihat sebagai aktualisasi *maqāṣid* dalam bingkai *siyāsah syar’iyyah*: menjaga kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*) sekaligus memenuhi amanah ekologis umat Islam. Penegakan hukum bukan semata teknis legal-formal, melainkan bagian dari ibadah sosial yang berdampak spiritual, ekologis, dan lintas generasi.

KESIMPULAN

Tindak pidana eksplorasi tumbuhan yang dilindungi negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, merupakan kejahatan lingkungan yang berdampak serius terhadap keberlangsungan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Bentuk-bentuk eksplorasi tersebut mencakup penebangan liar, perdagangan flora langka (seperti *Nepenthes spp.* dan *Rafflesia arnoldii*), serta perusakan habitat alami, baik secara sengaja maupun karena ketidaktahuan hukum. Negara memberikan sanksi maksimal berupa 5 tahun penjara dan/atau denda Rp100 juta bagi pelanggar. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala serius seperti lemahnya pengawasan, celah hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana eksplorasi tumbuhan yang dilindungi negara didasarkan pada kerangka *maqāṣid al-Syarī‘ah* yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup (*hifz al-Bī‘ah*) sebagai bagian dari perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-Nafs*), harta (*hifz al-Māl*), dan keturunan (*hifz al-Nasl*). Eksplorasi tumbuhan dilindungi tanpa izin termasuk dalam kategori *fasād fī al-Ard* (kerusakan di muka bumi) dan *ta‘diyāt* (pelanggaran terhadap hak publik). Oleh karena itu, Islam membolehkan penerapan takzir hukuman yang ditentukan oleh otoritas negara (*wāli al-Amr*) berupa pidana penjara, denda, atau sanksi edukatif sebagai bentuk *siyāsah shar’iyyah* untuk menjaga kemaslahatan umum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya sejalan dengan hukum positif, tetapi juga memperkuatnya secara etis dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’ān al-Karīm

Buku

Aḥmad bin Hanbal. *Musnad Aḥmad*. Juz 5. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1422 H/2001 M.

¹¹²Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), *Laporan Konservasi Flora Indonesia* (Jakarta: BRIN Press, 2022), h. 52–55.

- Al-'Alwani, Taha Jabir. *Maqāṣid al-Syarī'ah*. terj. Ibrahim Abduh. Kuala Lumpur: IIIT, 1428 H/2007 M.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007 M.
- Arifin, Syamsul. *Filsafat Hukum Islam: Menemukan Epistemologi Hukum Islam yang Berkeadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011 M.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Syarī'ah Made Simple*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008 M.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). *Laporan Konservasi Flora Indonesia*. Jakarta: BRIN Press, 2022 M.
- Basya, Fahmi. , *Fikih Lingkungan: Pandangan Islam terhadap Eksplorasi Alam dan Solusinya*, Cet. II Jakarta: Gema Insani, 2017 M.
- al Bukhārī, Muhammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, al-Adab al-Mufrad* Cet. II; Cairo: Al-Maṭba'ah al-Salafiyyah wa Maktabatuhā, 1379 H/1959 M.
- Departemen Kehutanan Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* Jakarta: Departemen Kehutanan, 1990.
- Dhanda, S., dkk. *A Review of the Edible Orchid Trade*. CoP19 Inf. 9, CITES Secretariat and Royal Botanic Gardens Kew.
- al-Dimasyqī, Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaśīr al-Qurasyī. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/ 1998 M.
- Fachruddin, M. Mangunjaya. *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019 M.
- Al-Ghazali, Abu Ḥamid Muhammad. *Al-Mustasyfā min 'Ilm al-Ushūl*. Lebanon: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1415 H/1994 M.
- Government of Indonesia. *The Third National Report of Indonesia to the Convention on Biological Diversity*. Secretariat of the Convention on Biological Diversity. 2005.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Lampiran Peraturan Menteri LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi*. Jakarta: KLHK, 2018.
- Kementerian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Indonesia: Cordoba, 2022.
- Kumara, Dewa. *Konservasi dan Ekonomi Tumbuhan Penghasil Minyak Atsiri*. LIPI Press, 2021.
- Mahmudah, Siti. Contoh Norma Hukum: Pengertian, Sanksi, Pelanggaran Norma. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hukum di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bangsa Press, 2005.
- Mangunjaya. *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/1996 M.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Musāqāh*, Juz 5 Cet. I; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1433 H/2012 M.

- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: peraturan.go.id, 1990.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Ri‘āyat al-Bī’ah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Shurūq, 1422 H/2001 M.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fikih al-Dawlah fī al-Islām: Ma‘ālim al-Ḥuqūq wa al-Ḥurriyyāt*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1418 H/1997 M.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Supriatna, Jatna. *Keanekaragaman Hayati dan Konservasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- al-Suyūṭī ,Jalāl al-Dīn. *al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1420 H/1999 M.
- al-Suyūṭī ,Jalāl al-Dīn. *Tafsīr al-Jalālayn* Jakarta: Pustaka Amani, 1428 H/2007 M.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Al-Zuḥailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M.
- al-Zuḥailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.
- Al-Zuḥailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fikih al-Islāmī*. Juz 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1419 H/ 1998 M.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

- Aisyah, Intan Nur. "Studi Etnobotani Tumbuhan Obat dan Potensinya dalam Pelestarian Pengetahuan Lokal". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2023.
- Firdaus, Zuhud. "dalam Perspektif Al-Ālūsī (Studi Analisis Terhadap Tafsir Rūh al-Ma‘ānī fī Tafsir al-Qur‘ān al-‘Aẓīm wa Sab’ al-Mathānī". *Tesis*. Riau: Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Ilhamy Putra, dan Muhammad Yudi. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Memperniagakan Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990". *Skripsi*. Makassar: Universitas Bosowa, 2022.
- Sundari, Indah. "Konsep Konservasi Flora dan Fauna dalam Al-Qur‘ān (Studi Analisis Tafsīr Asy-Sya’rāwī)". Jakarta: *Skripsi*. Institut Ilmu Al-Qur‘ān Jakarta, 2019.

Jurnal Ilmiah

- Abbas , Ahmad Sudirman. "Syari‘at Perlindungan dan Pemeliharaan Alam," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 1 (2017): h. 50-70.
- Amiruddin, Muhammad, dkk. "Teologi Lingkungan Islam dalam Perspektif Pemikiran Ibrahim Abdul Matin," Al-Mau’izhoh: *Jurnal Ilmiah Keislaman* 6, no. 2 (2024): h. 877–890.
- Ariyanti, Mira, dan Y. Asbur. "Cendana (Santalum album L.) sebagai Tanaman Penghasil Minyak Atsiri", *Jurnal Kultivasi*, 17, no. 1 (2018): h. 558-567.

- Darsi, Darsi dan Halil Husairi. "Takzir dalam Perspektif Fikih Jinayat", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, No. 2 (2019): h. 60-64.
- Gultom, Maureen. "Sinkronisasi UU Konservasi dengan UU ITE dalam Menindak Perdagangan Flora Fauna Online." *Jurnal Hukum & Teknologi* 7, no. 1 (2021): h. 65–78.
- Hasanah, Uswatun, dkk. "The Illegal Online Trade of Indonesian Protected Pitcher Plants," *Forest and Society* 9, no. 1 (2025): 133-145.
- Hede, Aswanto Muhammad Takwi, dkk. "Eksploitasi Tumbuhan dan Satwa Liar: Tinjauan Fikih Jinayah dan UU No. 5 Tahun 1990." *Al-Qiblah: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam* 17, no. 1 (2025): h. 270-288.
- Hidayat, Udin Saepudin. "Tindak Pidana Lingkungan dalam Perspektif Fiqh Jinayah: Studi Kasus Karhutla dan Eksploitasi SDA." *Jurnal Ilmu Hukum UNIDA Gontor* 1, no. 1 (2017): h. 6–17.
- Jaafar, Ahmad Jamil, dkk. "Hisbah Institution and Its Role in Environmental Conservation in Islamic Civilization," *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporeri* 22, no. 1 (2021): h. 17-35.
- Khuluq, M. Khusnul dan Asmuni. "Hifz Al Bi'ah as Part of Maqāṣid Al Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIS)* 7, no. 2 (2024): h. 161-178.
- Melinda dkk. "Environmental Deterioration In Tafsir Maqasidi: A Comparative Study Of Tafsir Al-Munir And Al-Azhar," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024): h. 270-291.
- Mufid, Muchamad. "Pendidikan Fikih Lingkungan dalam Membentuk Kesalehan Ekologis." *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (2024):h. 330-345.
- Putri, Elga Renjana. "Konservasi Raflesia arnoldii dalam Menghadapi Alih Fungsi Lahan di Sumatra Barat." *Jurnal Biologi Tropika* 9, no. 1 (2023): h. 1-12.
- Rusmana, Arif dan Hana Krisnamurti. "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17 no. 1 (2018): 15-26.
- Samsudin, Yusuf B dkk. "The Potential of Agarwood as a Climate-Resilient Livelihood Option in Indonesia." *Forests* 13, no. 11 (2022): h. 1-17.
- Salman, Abdul Matin Bin dan Eko Asmanto. "Islamic Environmental Stewardship: A Sociological Approach to Hadith and Legal Frameworks for Ecological Responsibility," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 7, no. 2 (2024): h. 361–378.
- Siregar, Nurhabibah, dan Zaid Alfaiza Merpaung. "Tindak Pidana Memperniagakan Trenggiling dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 17, no. 1 (2023): h.392-402.
- Slamet, Suhartono. "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2019): h. 201-211.
- Suhartini, Azis, dkk. "Local knowledge of traditional medicinal plants use and education system on their young of Ammatoa Kajang tribe in South Sulawesi, Indonesia." *Biodiversitas* 21, no. 9 (2020): h. 3989-4002.

- Wirmayanti ,Putu Ayu Irma, dkk. "Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): h. 93–116.
- Wulandari, Maria Mu'ti dan Baginda Khalid Hidayat Jati. "Etika Lingkungan dalam Perspektif al-Qur'an." *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2 (2022): h 1212–1223.
- Zein, Ahmad Wahyudi, dkk. "Studi Kualitatif Tentang Peran Filsafat Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* 4, no. 1 (2025): h. 102-114.
- Zubaidi, M. Natsir dan Muhammad Yusuf. "Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah", *Jurnal Ushuluddin dan Filsafat Islam* 12, no. 2 (2023): h. 119-131.
- Muhammad Harfin Zuhdi, "Fiqh al-Bī'ah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi", *Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 12, no. 4 (2015): h. 771-784.

Situs dan Sumber Online

- IUCN World Heritage Outlook. "Tropical Rainforest Heritage of Sumatra." World Heritage Outlook, IUCN, <https://worldheritageoutlook.iucn.org/explore-sites/tropical-rainforest-heritage-sumatra>.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cross-Chapter Paper 7: Tropical Forests. IPCC Sixth Assessment Report, 2022. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_CCP7.pdf.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan Tahunan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, 2021, <http://ksdae.menlhk.go.id>.
- Karhutla Nyaris Ancam Anggrek Hitam di Kubar, Total 30 Tersangka Diamankan," Kaltim Kece (Republika Kaltim), 25 September 2019. <https://kaltimkece.id/warta/lingkungan/karhutla-nyaris-ancam-anggrek-hitam-di-kubar-total-30-tersangka-diamankan>
- Sasongko, Agung. "Mengenal Hima, Konsep Konservasi dalam Peradaban Islam," IHRAM.CO.ID (Republika), 26 November 2022. <https://ihram.republika.co.id/berita/rlwmk0313/mengenal-hima-konsep-konservasi-dalam-peradaban-islam>
- World Wide Fund for Nature. Living Planet Report 2022 – Media Summary. WWF, 2022. https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/_living_planet_report_2022_media_summary.pdf.